



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 117 /B.XI/HK/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBERDAYAAN DAN PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik maka perlu adanya pengaturan dan pelayanan administrasi kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas dapat berjalan sesuai dengan kaidah dan norma-norma kepegawaian yang ditentukan, perlu dilaksanakan pengelolaan kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pemberdayaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok, Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBERDAYAAN DAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.
- KESATU : Membentuk Tim Pemberdayaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan bahan data yang berkaitan dengan kegiatan Pemberdayaan dan pengelolaan data kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 - b. melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pengelolaan kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung; dan
 - c. membuat laporan hasil pelaksanaan pemberdayaan dan pengelolaan kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pemberdayaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan Kode Rekening 1.20.03.11.52.06.
- KELIMA : Hal- hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10; 2 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Prov. Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing – masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 117 /B.XI/HK/2013
 TANGGAL : 13 - 2 - 2013

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBERDAYAAN DAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2013**

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Pengarah	300.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai dari bulan Januari s/d bulan Desember 2013 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 pada DPA Setda Provinsi Lampung Kegiatan Pemberdayaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan Kode Rekening 1.20.03.11.52.06.
2.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Penanggung jawab	275.000,-	
3.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4.	Kepala Bagian Analisis Dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	225.000,-	
5.	Kasubbag Kepegawaian Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6.	Kasubbag Perpustakaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kasubbag Tata Usaha Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	NORMA MARPAUNG (Pustakawan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9.	DEVIANTY, SH (JFU Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	SRI HARTATI, SIP (JFU Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	ADITYA PUTRA SESUNAN, SH (JFU Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	ALAMSYAH EDI KURNIA, SIP (JFU Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	DOAN FRASE PANJAITAN, SSTP (JFU Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	IKA MUTIA PRASETYAWATI (JFU Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
15.	SIGIT PRAYITNO (PTHL pada Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.